



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAMADHAN alias MADAN Bin SUKIRNO;
2. Tempat Lahir di : Aceh (NAD);
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 31 Desember 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Kampung Aman RT.07/RW.03
Kepenghuluan Sungai Bakau Sinaboi Kabupaten
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
 4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 4 Februari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl, tanggal 18 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-14/N.4.19/Epp.2/01/2019, tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHAN Als MADAN **Bin** SUKIRNO terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana " *Penggelapan* " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHAN Als MADAN **Bin** SUKIRNO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BM 3298 WN;Dikembalikan kepada saksi Jefri Bin Ujang;
4. Menetapkan agar terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin SUKIRNO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 17 Januari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin SUKIRNO pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pada tepatnya di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu uang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, Perbuatan tersebut

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ingin menuju ke bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rohil dengan berjalan kaki bertemu dengan Sdr. Rio (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berkata kepada Terdakwa “mau pergi kemana kau?”, dijawab Terdakwa “aki mau pergi ke tempat kakak aku”, dijawab Sdr.Rio “kalau gitu sama lah aku pun mau ke bagan batu ke tempat abang aku”, Setibanya Terdakwa bersama Sdr. Rio di jalan poros sungai bakau tepatnya pada sebuah bengkel milik Sdr. Ijul Sdr. Rio bertemu dengan Saksi Jefri Bin Ujang berkata “pinjam honda bang aku mau ke sungai bakau mau antarkan kawan aku ini ke laut”, Selanjutnya Saksi Jefri mengizinkan Sdr. Rio bersama Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda tipe vario 125 warna biru dengan nomor polisi BM 3298 WN milik Saksi Jefri, Kemudian ditengah perjalanan Sdr. Rio berkata kepada Terdakwa “mau aku gilakkan honda kau tenang aja” dengan Sdr. Rio bersama Terdakwa mengubah arah tujuan menuju ke Bagansiapi-api, Kab. Rohil, Setibanya di Bagansiapi-api Sdr. Rio bertemu dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan pembicaraan “ada yang mau nerima gadai honda ini ngaak?, Mau aku gadai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)” dijawab Teman Sdr.Rio “tunggu biar aku telfon dulu”, Selanjutnya teman Sdr. Rio berkata “kalau mau kalian Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kalau Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak ada uang”, dijawab Sdr. Rio “ya udahlah segitu pun tak apa”, Kemudian teman Sdr. Rio pergi untuk mengambil uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Rio, Selanjutnya setelah Sdr. Rio menerima uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama Sdr. Rio membelikan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Rio.
- Akibat perbuatan terdakwa Saksi Jefri Bin Ujang, mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **RAMADHAN Als MADAN Bin SUKIRNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

Atau

KEDUA

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin SUKIRNO pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pada tepatnya di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ingin menuju ke bantaian Kec. Batu Hampar Kab. Rohil dengan berjalan kaki bertemu dengan Sdr. Rio (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) berkata kepada Terdakwa “mau pergi kemana kau?”, dijawab Terdakwa “aki mau pergi ke tempat kakak aku”, dijawab Sdr.Rio “kalau gitu sama lah aku pun mau ke bagan batu ke tempat abang aku”, Setibanya Terdakwa bersama Sdr. Rio dijalan poros sungai bakau tepatnya pada sebuah bengkel milik Sdr. Ijul Sdr. Rio bertemu dengan Saksi Jefri Bin Ujang berkata “pinjam honda bang aku mau ke sungai bakau mau antarkan kawan aku ini ke laut”, Selanjutnya Saksi Jefri mengizinkan Sdr. Rio bersama Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda tipe vario 125 warna biru dengan nomor polisi BM 3298 WN milik Saksi Jefri, Kemudian ditengah perjalanan Sdr. Rio berkata kepada Terdakwa “mau aku gilakkan honda kau tenang aja” dengan Sdr. Rio bersama Terdakwa mengubah arah tujuan menuju ke Bagansiapi-api, Kab. Rohil, Setibanya di Bagansiapi-api Sdr. Rio bertemu dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan pembicaraan “ada yang mau nerima gadai honda ini ngaak?, Mau aku gadai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)” dijawab Teman Sdr.Rio “tunggu biar aku telfon dulu”, Selanjutnya teman Sdr. Rio berkata “kalau mau kalian Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kalau Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak ada uang”, dijawab Sdr. Rio “ya udahlah segitu pun tak apa”, Kemudian teman Sdr. Rio pergi untuk mengambil uang sebesar

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Rio, Selanjutnya setelah Sdr. Rio menerima uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa bersama Sdr. Rio membelikan narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Rio.

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi Jefri Bin Ujang, mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **RAMADHAN Als MADAN Bin SUKIRNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JEFRI Bin UJANG**, memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwasaksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwapada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ,terdakwa dan Sdr Rio (DPO) meminjam sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN milik saksi Jefri Bin Ujang dengan berkata "pinjam honda bang aku mau ke sungai bakau mau antarkan kawan aku ini kelaut" selanjutnya karena kenal saksi Jefri Bin Ujang meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah dipinjam terdakwa dan Sdr Rio (DPO) malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Sdr Rio (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa dan Sdr Rio (DPO) membelanjakan Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkoba jenis shabu shabu dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk Sdr Rio (DPO) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa. Dan karena motor yang dipinjam tidak dikembalikan saksi Jefri Bin Ujang melaporkan hal tersebut ke Polsek Sinaboi;

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan motor yang terdakwa pinjam berupa sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN adalah milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rio (DPO), saksi saksi Jefri Bin Ujang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HADI PURWANTO**, memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwapada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ,terdakwa dan Sdr Rio (DPO) meminjam sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN milik saksi Jefri Bin Ujang dengan berkata “pinjam honda bang aku mau ke sungai bakau mau antarkan kawan aku ini kelaut” selanjutnya karena kenal saksi Jefri Bin Ujang meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah dipinjam terdakwa dan Sdr Rio (DPO) malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Sdr Rio (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa dan Sdr Rio (DPO) membelanjakan Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk Sdr Rio (DPO) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah untuk terdakwa. Dan karena motor yang dipinjam tidak dikembalikan saksi Jefri Bin Ujang melaporkan hal tersebut ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa saksi menerangkan motor yang terdakwa pinjam berupa sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN adalah milik saksi Jefri Bin Ujang;

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rio (DPO), saksi saksi Jefri Bin Ujang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MURSALIN HARAHAP**, memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di depan penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwapada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir ,terdakwa dan Sdr Rio (DPO) meminjam sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN milik saksi Jefri Bin Ujang dengan berkata "pinjam honda bang aku mau ke sungai bakau mau antarkan kawan aku ini kelaut" selanjutnya karena kenal saksi Jefri Bin Ujang meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah dipinjam terdakwa dan Sdr Rio (DPO) malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Sdr Rio (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa dan Sdr Rio (DPO) membelanjakan Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk Sdr Rio (DPO) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah untuk terdakwa. Dan karena motor yang dipinjam tidak dikembalikan saksi Jefri Bin Ujang melaporkan hal tersebut ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa saksi menerangkan motor yang terdakwa pinjam berupa sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN adalah milik saksi Jefri Bin Ujang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sinaboi;

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rio (DPO), saksi saksi Jefri Bin Ujang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa RAMADHAN Als MADAN Bin SUKIRNO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Jefri Bin Ujang;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Jefri Bin Ujang tersebut pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi Jefri Bin Ujang tersebut dengan cara terdakwa dan Sdr Rio (DPO) meminjam sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN milik saksi Jefri Bin Ujang dengan berkata "pinjam honda bang aku mau ke sungai bakau mau antarkan kawan aku ini kelaut" selanjutnya karena kenal saksi Jefri Bin Ujang meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah dipinjam terdakwa dan Sdr Rio (DPO) malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Sdr Rio (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa dan Sdr Rio (DPO) membelanjakan Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk Sdr Rio (DPO) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa. Dan karena motor yang dipinjam tidak dikembalikan saksi Jefri Bin Ujang melaporkan hal tersebut ke Polsek Sinaboi;
- Bahwa terdakwa dan Sdr Rio (DPO) sampai sekarang tidak pernah mengembalikan sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN milik saksi Jefri Bin Ujang tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr Rio (DPO) tidak ada izin untuk menggadaikan dari saksi Jefri Bin Ujang sebagai pemilik sepeda motor meik honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr Rio (DPO), saksi Jefri Bin Ujang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor nomor polisi BM 3298 WN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN milik saksi Jefri Bin dengan cara mengatakan dengan berkata "pinjam honda bang aku mau ke sungai bakau mau antarkan kawan aku ini kelaut" selanjutnya karena kenal saksi Jefri Bin Ujang meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah dipinjam terdakwa dan Sdr Rio (DPO) malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Sdr Rio (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa dan Sdr Rio (DPO) membelanjakan Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk Sdr Rio (DPO) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa. Dan karena motor yang dipinjam tidak dikembalikan saksi Jefri Bin Ujang melaporkan hal tersebut ke Polsek Sinaboi;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RAMADHAN alias MADAN Bin SUKIRNO** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

- Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 10 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini adalah memiliki suatu barang, adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “Memiliki Secara Melawan Hukum” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada hari hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Poros Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir,;

Menimbang, bahwa terbukti pula dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor merk honda type vario 125 warna biru dengan Nopol BM 3298 WN milik saksi Jefri Bin dengan cara mengatakan dengan berkata “pinjam honda bang aku mau ke sungai bakau mau antarkan kawan aku ini kelaut” selanjutnya karena kenal saksi Jefri Bin Ujang meminjam sepeda motor miliknya tersebut, setelah dipinjam terdakwa dan Sdr Rio (DPO) malah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Sdr Rio (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut terdakwa dan Sdr Rio (DPO) membelanjakan Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk membeli Narkotika jenis shabu shabu dan sisanya Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah untuk Sdr Rio (DPO) dan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah untuk terdakwa. Dan karena motor yang dipinjam tidak dikembalikan saksi Jefri Bin Ujang melaporkan hal tersebut ke Polsek Sinaboi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor nomor polisi BM 3298 WN;

oleh karena merupakan barang bukti yang masih diperlukan guna pembuktian dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Jefri Bin Ujang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Jefri Bin Ujang

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan meyesali perbuatannya.
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN alias MADAN Bin SUKIRNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BM 3298 WN;Dikembalikan kepada saksi Jefri Bin Ujang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H., dan RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVI YULIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh RAHMAD HIDAYAT, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,MH

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 13 dari 14 halaman



RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H.

Putusan Pidana nomor 82/Pid.B/2019/PN Rhl Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)